



**PUTUSAN**

**Nomor 1016/Pdt.G/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX XXXX XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sawah Darat, 19 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan  
XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, pendidikan  
SLTA, XXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXX XXX, XXXXXXXXXXX  
XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,  
sebagai Pemohon;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 19 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan  
XXXXXXXXX, pendidikan S1,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1016/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 November 2011 di Merapi Barat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/ 18/ XII/ 2011, tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 11 tahun 1 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Merapi Barat, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
  - b. xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan November 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
  - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga dan permasalahan keluarga kepada orang lain;
  - d. Keluarga Termohon selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkn dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- f. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 03 Desember 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 minggu, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Kabupaten Lahat, Nomor 230/ 18/ XI/ 2011, tanggal 08 November 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

Saksi 1, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Pagun Kecamatan Pagar Gunung, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di perumnas Arkomba Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah batin;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar 3 pekan yang lalu, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 pekan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Pagun Kecamatan Pagar Gunung, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di perumnas Arkomba Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah batin;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar 3 pekan yang lalu, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 pekan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran permohonannya, tetapi Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) pekan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu Sahirul Jawan bin Usman, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di perumnas Arkomba Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa, sejak 3 pekan yang sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah batin;
- Bahwa, saksi dan keluarga yang lain sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, karena Pemohon hanya mengajukan seorang saksi, berdasarkan pasal 306 R.Bg. jo pasal 1905 KUH. Perdata batas minimal alat bukti saksi harus sekurang-kurangnya dua orang saksi, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dali -dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fakhrol Jamil, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Fakhrol Jamil, S.H**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 425.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 150.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 735.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lahat

**Drs. Sahim**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2022/PA.Lt